



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

NURHAYATI, Tempat/Tgl lahir : Panton Labu, 27-08-1950, Umur : 73 Tahun Pekerjaan : Pensiunan, Agama: Islam, Alamat : Dusun Seulanga Gampong xxxxxxxx, Kec. Tanah Jambo Aye, kabupaten xxxx Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

TEUKU SYAHRUL, Tempat/Tgl lahir : Panton Labu, 10-09-1973, Umur : 50 Tahun Pekerjaan : xxx (Pegawai Negeri Sipil), Agama: Islam, Alamat : Dusun xxxx xxxxx, Desa xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, Kab, Simeulue. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

ARIF RAHMAD HAKIM, Tempat/Tgl lahir : xxxxxxxx, 02-11-1991, Umur : 32 Tahun Pekerjaan : xxxxxxxx, Agama: Islam, Alamat : Dusun Seulanga Gampong xxxxxxxx, Kec. Tanah Jambo Aye, Tanah Jambo Aye. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III. Dalam hal ini Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Penggugat III memberikan kuasa kepada FITRIANI, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FITRIANI, SH. & PATNERS, beralamat kantor di Jalan Medan Banda xxxx Gampong Reudeup Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx, e-mail fitrianish83gmail.com No Hp. 0853 7117 1494,

Halaman 1 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

TEUKU FAISAL, Tempat/Tgl lahir : Pantan Labu, 11-09-1979, Umur : 44 Tahun Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama: Islam, Alamat: Dusun Tgk. Meurah Gampong xxxxxx, Kec. xxxxx xxxxx, Kota Banda xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK M. NOER, S.H., dkk**, Advokat-Penasihat Hukum, pada LAW Office Taufik & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Medan-Banda xxxx Km. 310 Sampoiniet xxxx Utara, e-mail: **susirahmayanti63@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan gugatan pembatalan hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki tiga orang anak kandung yaitu Penggugat II, Tegugat dan Penggugat III;
2. Bahwa Penggugat I memiliki sepetak tanah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Hj. Zainabah Binti Sulaiman yang luas $\pm 89,20$ M² terletak di Jalan Pajak Ikan Gampong Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Bangunan Anwar Ajalil 22,30 M

Halaman 2 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tanah Bangunan Marzuki
22,30 M
- Timur berbatas dengan Jalan Pasar Ikan 4,00
M
- Barat berbatas dengan Parit/Tanah Alm. H. Rasyid 4,00
M

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa terhadap Objek Sengketa di atas telah dikuasai oleh anak kandung Penggugat I yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan dasar Akta Hibah No. 372/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan sekarang sudah didirikan bangunan diatasnya;

4. Bahwa sebenarnya Penggugat I selaku ibu kandung Tergugat pada saat pemberian hibah kepada Tergugat karena ada paksaan dari pihak lain dan Objek sengketa merupakan tanah satu-satunya yang dimiliki oleh Penggugat I;

5. Bahwa pada saat Penggugat I memberi hibah kepada Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat III sehingga Penggugat I merasa tidak adil kepada ketiga orang anaknya;

6. Bahwa karena atas kejadian tersebut Penggugat I hendak membatalkan hibah dengan Tergugat dan Penggugat I merasa tidak adil kepada kedua anaknya yaitu Penggugat II dan Penggugat III yang juga berhak terhadap Objek Sengketa dan sudah menyalahi ketentuan hukum tentang Hibah;

7. Bahwa Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak kandung*". Dengan demikian hibah yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat dapat ditarik kembali karena Penggugat I merupakan orang tua kandung Tergugat;

8. Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan "*bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain..*". Dalam

Halaman 3 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



perkara a quo Penggugat I hanya memiliki Objek Sengketa dan dihibahkan semua kepada Tergugat sehingga Penggugat I menghibah melebihi 1/3 hartanya kepada Tergugat. Sehingga proses hibah tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa terhadap sengketa ini Para Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan Tergugat tetapi tidak menemukan titik damai;

10. Bahwa oleh karena itu para Penggugat memohon kepada majelis hakim agar membatalkan Akta Hibah No. 372/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan surat lain yang berhubungan dengan Objek Sengketa dan atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa agar Tergugat nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

12. Bahwa gugatan harta bersama para Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

13. Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak para Penggugat, maka sangat beralasan hukum para Penggugat memohon agar Mahkamah Syarriyah Lhoksukon meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara yaitu sebidang tanah kebun, seluas $\pm \pm 89,20 \text{ M}^2$ (delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Pajak Ikan Gampong Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah Bangunan Anwar Ajalil
22,30 M
- Selatan berbatas dengan Tanah Bangunan Marzuki
22,30 M
- Timur berbatas dengan Jalan Pasar Ikan 4,00 M
- Barat berbatas dengan Parit/Tanah Alm. H. Rasyid 4,00 M

Kemudian sita jaminan tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga;

14. Bahwa oleh karena Tergugat masih menguasai dan tidak bersedia memberikan secara sukarela seluruh Objek Sengketa, maka sangat patut Para Penggugat dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan alasan yang telah para Penggugat uraikan di atas, jelas gugatan harta bersama Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hibah Penggugat I kepada Tergugat ;
3. Membatalkan Akta Hibah No. No. 372/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Objek Sengketa atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

Halaman 5 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa pada kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili kuasanya, demikian pula dengan Tergugat hadir diwakili kuasanya. Oleh karena keduanya hadir, maka sebelum memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan menasihati para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat oleh Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, Majelis Hakim menunjuk Fauzan, S.H., M.H sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk, Mediator telah melakukan upaya mediasi dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil Mediator tertanggal 10 Januari 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat di depan persidangan dan Para Penggugat memohonkan agar dilakukan sita terhadap objek yang perkara sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan isidentil dan telah menjatuhkan putusan sela terhadap sita tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah menolak permohonan sita yang dimohonkan oleh Para Tergugat;

Bahwa oleh karena permohonan sita Para Penggugat di tolak, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat di depan persidangan terkait dengan pokok perkara gugatan Para Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut Para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Setelah Tergugat dan kuasa hukum Tergugat mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan *aquo* mengandung cacat formil yang menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*obsceuur libel*) hal mana dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas nama ayah Para Penggugat (tidak menyebutkan Bin/Binti) baik dalam kuasa khusus maupun gugatan sebagaimana dalam aturan pengadilan agama dan dalam Pasal 8 Rv yaitu harus menyebutkan secara jelas baik nama pihak, Bin/Binti, namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan bin/binti apa, sehingga gugatan penggugat jelas sangat kabur. Penggugat I tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa telah di

Halaman 7 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibahkan kepada Tergugat, dengan demikian secara hukum tanah objek sengketa telah sah sebagai hak milik Tergugat dan secara hukum penggugat tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa tersebut, bahkan dalam gugatan, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kewenangan apapun untuk menggugat Tergugat terkait Pembatalan Hibah dikarenakan masih adanya Pemilik objek sengketa yang merupakan Penghibah. (Vide: Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*"), sehingga legal standing dari Para Penggugat jelas kabur (*obsour libel*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, selanjutnya poin 1 (satu) posita gugatan Penggugat menyatakan Penggugat I memiliki 3 (tiga) anak kandung yaitu Penggugat II, Tergugat dan Penggugat III, akan tetapi ketiga anak dari Penggugat I merupakan saudara kandung seibu, namun mereka memiliki ayah yang berbeda, nama ayah Penggugat II ialah alm.TM.Yusuf, nama ayah Tergugat ialah alm.Tudin dan ayah dari Penggugat III ialah alm. M.Nek, sehingga Gugatan dari Para Penggugat sangat tidak beralasan Hukum dan tidak mempunyai legalitas dari Penggugat II dan Penggugat III dikarenakan Penggugat I (pemberi hibah) masih hidup ;

Bahwa Kemudian pada poin 4 (empat) posita gugatan Penggugat menyatakan saat pemberian hibah oleh Penggugat I karena adanya paksaan dari pihak lain merupakan hal yang TIDAK BENAR, karena pada saat pemberian hibah, Penggugat I yang menyuruh sendiri dan menyetujui Tergugat untuk membuat Akte Hibah terhadap tanah yang sudah diberikan tersebut, bahkan penggugat II turut menyetujui dan menandatangani Akte Hibah Nomor: 372/220 tertanggal 29 Desember 2020 dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Jalil;
- b. Sebelah selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki;
- c. Sebelah barat dengan parit/tanah almarhum H. Rasyid;
- d. Sebelah timur dengan parit pasar ikan lama;

Halaman 8 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Poin 4 Para Penggugat juga menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan satu-satunya harta milik Penggugat I adalah Hal yang TIDAK BENAR dikarenakan Penggugat I memiliki harta dan tanah lain sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah yang terletak di Dusun T.Umar Desa Rawang Itik Kec. Tanah Jambo Aye seluas sekitar 296 M² (pjg 37 M dan lebar 8 M).
- b. Tanah kosong/pekarangan yang terletak di Dusun 3 Pajak Ikan Lama Panton Labu, seluas ± 89,20 M² (panjang 23,30 M dan lebar 4 M).
- c. Tanah dan satu unit bangunan rumah yang terletak di Desa xxxxxxxx Kec.Tanah Jambo Aye yang dihuni oleh penggugat-I dan Penggugat-III dan merupakan Bagian dari harta bawaan penggugat-I yang berasal dari almarhum kedua orang tuanya sebesar Saat pembuatan rumah tersebut Rp 38.000.000. (hasil pembagian harta tua/harta bawaan Penggugat I)
- d. Hasil penjualan sepetak tanah sawah Pemberian dari almh.Hj.Nyak Fatimah Syam (Kakak seayah Penggugat-I) yang terletak di Desa Biram Rayeuk Kec.Tanah Jambo Aye senilai Rp.40.000.000 yang dijual kepada Sdr.Syarbaini.
- e. Harta harkat bersama antara Penggugat I bersama almarhum suaminya M.Nek, Hak pengugat-I sebesar 1/8 dari pembagian harta suaminya Alm.M.Nek.

Bahwa dalam Poin 5 Posita Gugatan Tergugat menolak secara tegas dan menyatakan bahwa Penggugat III mengetahui terkait objek sengketa yang telah dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat, karena sampai saat ini Penggugat III tinggal serumah dengan Penggugat I dan Penggugat III tidak keberatan, bahkan pada saat mediasi Penggugat III dengan tegas menyatakan sudah mengikhlaskan objek sengketa dan ingin mengundurkan diri sebagai Penggugat ;

Bahwa Poin 6 Posita Gugatan, Tergugat secara tegas menyatakan TIDAK BENAR bahwa Penggugat I merasa tidak adil kepada ketiga anaknya dan Penggugat II dan Penggugat III berhak atas objek sengketa, dikarenakan

Halaman 9 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I juga telah memberikan Hibah kepada Penggugat II dan Penggugat III yaitu:

- a. **Kepada Penggugat-II (T.Syahrul)**, pemberian hibah dalam bulan Februari 2013 telah diberikan dan diterima sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun T.Umar Desa Rawang Itik Kec. Tanah Jambo Aye seluas sekitar 296 M2 (pgj 37 M dan lebar 8 M) yang telah dijual kepada **Sdr.RIDWAN SULAIMAN,SKM dan Kermalahayati**.
- b. **Kepada Tergugat (T.Faisal)** pemberian hibah dalam bulan Februari 2013, awalnya diberikan secara lisan yaitu sebidang Tanah kosong/pekarangan yang terletak di Dusun 3 Pajak Ikan Lama Pantan Labu, seluas $\pm 89,20 \text{ M}^2$ (panjang 23,30 M dan lebar 4 M), kemudian pemberian lisan dibuatkan akte hibah No.372 / 2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang telah dijual kepada **Muhibbul Chairi** pada tanggal 21 Juni 2021.
- c. **Kepada Penggugat-III (PENGGUGAT 3)** diberikan (secara lisan diberitahukan pada Tergugat serta disampikan juga kepada adik kandung penggugat-I yaitu Hj.Nuraina,SKM,Msi dan suaminya H.Muchlis Rahman) berupa sebidang tanah dan satu unit bangunan rumah yang terletak di desa xxxxxxxxx (yang dinikmatinya sampai saat ini).

Bahwa Point No.7 Posita Gugatan, **terhadap bunyi pasal 212 KIH tersebut benar**, Tetapi penarikan kembali Hibah dimaksud dengan alasan yang dalam surat gugatan karena merasa tidak adil kepada ketiga anak penggugat-I, adalah **“tidak benar”**, dikarenakan hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua tersebut, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1688 KUHPer:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah.

Halaman 10 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 1688 KUHPerdara, sudah sangat jelas bahwa tidak ada satupun alasan yang dibenarkan oleh undang-undang disebutkan dalam Gugatan Pembatalan Hibah, maka sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang Mulia Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa Pada Poin 8 Posita Gugatan Tergugat Secara Tegas Menyatakan Bahwa Penggugat I mempunyai harta lain selain objek Sengketa, sehingga Penggugat tidak menghibahkan semua Hartanya kepada Tergugat dan Tergugat akan membuktikan nya dalam Persidangan;

Bahwa Pada Poin 10 Posita Gugatan, objek sengketa yang telah dihibahkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum dan diberikan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mulia menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 372/220 tertanggal 29 Desember 2020 sah dan berkekuatan Hukum;

Bahwa Poin 12 Posita Gugatan Para Penggugat menyebutkan HARTA BERSAMA yang tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan HARTA BERSAMA dikarenakan objek sengketa merupakan harta yang telah dihibahkan;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, terbukti gugatan Penggugat tergolong kabur, tidak jelas, dan tidak terang (*obscuur libel*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap yang menyebutkan definisi *obscuur libel*, yakni: "yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).” (Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 448);

Halaman 11 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Sudikno Mertokusumo, mengatakan: "*Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).*" (Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 84). Atas dasar itu, maka patut dan sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah hukum: "*Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Hal sama dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah hukum: "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.*";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama *aquo* menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Pembatalan hibah dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard – NO*);

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 372/220 tertanggal 29 Desember 2020 dengan batas-batas:
 - a. Sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Jalil;

Halaman 12 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki;
- c. Sebelah barat dengan parit/tanah almarhum H. Rasyid;
- d. Sebelah timur dengan parit pasar ikan lama;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat juga telah menyampaikan replik secara Tertulis dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang seluruhnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa oleh karena agenda jawab menjawab telah selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Akta Hibah, Nomor: 372/2020, tertanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P. I, II, III-1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 275/2035/SK/2023, tertanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P. I, II, III-2);

B. Bukti Saksi

1. Mahdi Ahmad Bin Ahmad, yang merupakan adik kandung Penggugat, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



-
Bahwa hubungan antara para pihak yaitu ibu dan anak-anaknya;

-
Bahwa yang saksi ketahui permasalahan para pihak yaitu tanah yang terletak di jalan pajak ikan gampong panton labu kecamatan tanah jambo aye, dimana Penggugat I telah menghibahkan harta tersebut kepada Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 4 meter, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Ajalil, selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki, timur berbatas dengan jalan pasar ikan, barat berbatas dengan parit/tanah Alm. H. Rasyid;

-
Bahwa yang saksi ketahui sudah ada ribut-ribut satu tahun belakangan ini;

-
Bahwa yang saksi ketahui hibah tersebut tidak sah karena tidak adil;

-
Bahwa yang saksi ketahui Penggugat I tidak memiliki harta lain selain dari harta yang menjadi sengketa saat ini;

-
Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani Akta Hibah, dan saksi tidak mengetahui adanya Akta Hibah sebidang tanah dari Penggugat I kepada Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah yang disengketakan para pihak merupakan masih milik Penggugat I;



-
Bahwa yang saksi ketahui tanah yang menjadi sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan berupa ruko yang dibangun oleh Tergugat dengan memakai uang Penggugat I;

-
Bahwa yang saksi ketahui ruko tersebut disewakan kepada orang lain dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;

-
Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang menjadi sengketa tersebut diperoleh Penggugat I dari warisan kedua orang tuanya;

-
Bahwa saksi ada tanda tangan Akta Hibah karena pengakuan Tergugat kepada saksi Tergugat telah memberitahukan soal hibah tersebut kepada Penggugat II yang merupakan abang seibu Tergugat serta ahli waris yang lain;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui ada ancaman kepada Penggugat I saat menghibahkan tanah tersebut;

-
Bahwa Penggugat I pernah mengatakan kepada saksi bahwa hibah tersebut tidak adil dan ingin dicabut, karena harus dibagi 3 (tiga) orang anaknya yaitu Penggugat II, III dan Tergugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan dengan Muhhibbul Chairi, dan tidak ada Tergugat menjual tanah kepada Muhhibbul Chairi;

-
Bahwa yang saksi ketahui Penggugat I belum pernah menghibahkan harta kepada Penggugat II;

Halaman 15 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



-
Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah menerima hibah, namun Tergugat tidak pernah merawat ibunya (Penggugat I);

-
Bahwa yang saksi ketahui Tergugat hanya pulang saat lebaran saja, karena saat ini Tergugat tinggal di Banda xxxx;

-
Bahwa saat ini Penggugat I tinggal bersama dengan Penggugat III di xxxxxxxxx di rumah Penggugat I;

-
Bahwa saksi kenal dengan seluruh suami Penggugat I;

-
Bahwa Penggugat I merupakan pensiunan guru, dimana saat ini Penggugat I masih ada penghasilan tinggal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang diambil oleh Tergugat untuk membangun rumah di banda;

2. Sabrol Bin Yusuf, yang merupakan tetangga Penggugat I, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan para pihak;

-
Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat I sejak Penggugat I menikah dengan suaminya yang ke tiga sekitar tahun 90-an;

-
Bahwa Tergugat adalah anak yang kedua dari suami kedua Penggugat I, sedangkan Penggugat II adalah anak pertama Penggugat I dari suami pertama;

-
Bahwa yang saksi ketahui ada ribut-ribut soal tanah hibah, keributan itu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;



-
Bahwa saksi tahu soal hibah itu karena Penggugat II menemui saksi dan bercerita soal hibah, karena Penggugat II merasa tidak mengetahui adanya hibah dari Penggugat I kepada Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah yang dihibahkan tersebut memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 4 meter, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Ajalil, selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki, timur berbatas dengan jalan pasar ikan, barat berbatas dengan parit/tanah Alm. H. Rasyid;

-
Bahwa yang saksi ketahui Penggugat III tidak mengetahui permasalahan hibah ini;

-
Bahwa saksi mengetahui ukurannya karena pada tahun 90-an saksi pernah menyewa ruko didekat tanah milik Penggugat I;

-
Bahwa yang saksi ketahui saat ini tanah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat II;

-
Bahwa saksi tidak pernah lihat Akta Hibah yang diributkan saat ini, dan saksi tidak mengetahui tanah yang dihibahkan tersebut telah dijual;

-
Bahwa Penggugat II bercerita kepada saksi bahwa tanah yang dihibahkan itu masih milik Penggugat I yang merupakan ibu kandung Penggugat II;

-
Bahwa Penggugat I saat ini tinggal bersama dengan Penggugat III;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I memiliki tanah lain selain dari objek tanah yang dihibahkan Penggugat I kepada Tergugat;



Bahwa saksi dekat dengan Penggugat I karena saksi dahulu pernah bekerja dengan suami yang ke tiga dari Penggugat I, tapi Penggugat I tidak pernah cerita soal hibah ini kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang, tertanggal 05 Januari 2021, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.1);
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang, tertanggal 13 April 2021, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.2);
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang, tertanggal 21 Juni 2021, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 21 Juni 2021, atas nama Tergugat dan Muhibbul Chairi, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.4);
- Fotokopi Tanda Tertima, tertanggal 27 Januari 2024, atas nama Tergugat dan Muhibbul Chairi, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.5);
- Fotokopi Akta Hibah, Nomor: 372/2020, tertanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.6);
- Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor: 483/2018, tertanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Halaman 18 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Camat, Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.7);

- Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor: 114/2013, tertanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.8);

- Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor: 74/2023, tertanggal 02 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.9);

B. Bukti Saksi:

1. Tgk. H. Hasballah, yang merupakan Gechik di Gampong Pantan Labu, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang hibah Penggugat I kepada Tergugat;

-

Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut memiliki ukuran kurang lebih 89-an meter², dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Ajalil, selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki, timur berbatas dengan jalan pasar ikan, barat berbatas dengan parit/tanah Alm. H. Rasyid;

-

Bahwa saksi mengetahui permasalahan hibah ini karena saksi ikut dalam menandatangani akta hibah tersebut pada 15 Juni 2020;



-
Bahwa yang saksi ketahui saat ini objek tanah yang dihibahkan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut belum dijual oleh Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sudah berdiri sebuah bangunan sebelum Penggugat I menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat;

-
Bahwa saksi tidak mengenal dengan Muhibbul Chairi;

-
Bahwa saksi saat ini masih menjabat sebagai Geuchik;

-
Bahwa saat penandatanganan Akta Hibah tersebut saksi yang datang kerumah Penggugat I, dan saksi juga melihat Penggugat I menandatangani Akta Hibah tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;

-
Bahwa yang saksi ketahui Penggugat I memiliki harta lain selain harta yang dihibahkan kepada Tergugat, seperti harta berupa sebidang tanah sawah yang ada di Gampong Rawa Itek yang dihibahkan kepada Penggugat II;

-
Bahwa tanah sawah yang di gampong Rawa Itek dan tanah yang di Gampong Panton Labu merupakan harta milik Penggugat I yang berasal dari warisan orang tua Penggugat I;

-
Bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak ada yang keberatan atau ribut-ribu soal hibah Penggugat I kepada Tergugat;

-
Bahwa saksi meyakini, hibah tersebut sah karena dibuat dihadapan PPAT;

Halaman 20 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



-
Bahwa saksi milahat Mahdi Ahmad menandatangani Akta Hibah tersebut;

-
Bahwa Penggugat I yang menyuruh saksi untuk membuatkan Akta Hibah;

2. Muklis Bin Abdul Rahman, yang merupakan ipar dari Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang hibah Penggugat I kepada Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut memiliki ukuran kurang lebih 89-an meter², dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Ajalil, selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki, timur berbatas dengan jalan pasar ikan, barat berbatas dengan parit/tanah Alm. H. Rasyid;

-
Bahwa yang saksi ketahui hibah tersebut sudah diucapkan secara lisan oleh Penggugat I kepada Tergugat pada bulan Februari 2013, hibah tersebut diucapkan Penggugat I dihadapan saksi, Penggugat II, istri saksi dan Mahlizar;

-
Bahwa tahun 2013 tersebut terjadi hibah secara lisan karena ada ribut-ribut di ruang tamu karena Penggugat II ingin memukul Tergugat disebabkan penjualan harta warisan milik Penggugat I (ibu kandungnya), sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Penggugat I ingin membagi hartanya kepada Penggugat II dan Tergugat. Harta Penggugat

Halaman 21 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berupa tanah sawah yang terletak di Rawa Itek dihibahkan kepada Penggugat II, sedangkan sebidang tanah di Pantan Labu yang merupakan objek sengketa saat ini dihibahkan Penggugat I kepada Tergugat;

-

Bahwa karena Penggugat II memiliki sikap yang tidak baik, sehingga Penggugat I menghibahkan hartanya berupa tanah sawah yang di Rawa itek kepada Penggugat II, karena tanah tersebut cepat terjual. Saat itu Penggugat II memang lagi butuh uang, sehingga bertengkar dengan Tergugat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Penggugat I sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, karena Penggugat III sepengetahuan saksi akan mendapatkan bagian harta sebidang tanah ditempat yang saat ini Penggugat III tempati, bahkan tanah yang akan dihibahkan ke Penggugat III jauh lebih besar dari tanah yang dihibahkan kepada Penggugat II dan Tergugat;

-

Bahwa yang saksi ketahui Penggugat II adalah anak satu-satunya dari suami pertama Penggugat I, Tergugat adalah anak satu-satunya dari suam kedua Penggugat I, sedangkan Penggugat III adalah anak satu-satunya dari suami ketiga Penggugat I;

-

Bahwa yang saksi ketahui, suami pertama Penggugat I tidak memiliki harta, begitu juga suami kedua Penggugat I, namun dari suami yang ketiga ada meninggalkan harta, yaitu yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan anaknya Penggugat III;

-

Bahwa tanah yang saat ini ditempat Penggugat I dan Penggugat III lebih besar karena ada harta bersama milik Penggugat I dan suami, ada harta warisan dari orang tua Penggugat I dan ganti rugi dari saudara

Halaman 22 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I atas warisan orang tua Penggugat I dengan saudarnya, sehingga tanahnya luas di xxxxxxxxx;

-

Bahwa yang saksi ketahui saat ini tanah yang dihibahkan Penggugat I kepada Tergugat telah dijual oleh Tergugat kepada menantu saksi;

-

Bahwa yang saksi ketahui ada ribut-ribut soal hibah ini sejak bulan Oktober 2023;

-

Bahwa yang dihibahkan Penggugat I kepada Tergugat adalah sebidang tanah yang di Panton, setelah dihibahkan kepada Tergugat Tergugat membangun sebuah ruko/kedai di atas tanah tersebut pada tahun 2020/2021;

-

Bahwa istri saksi atas nama Nuraina ada menandatangani Akta Hibah tersebut;

-

Bahwa tanah hibah tersebut sudah dijual kepada menantu saksi yang bernama Muhibbul Chairi;

-

Bahwa yang saksi ketahui semula Tergugat datang kepada saksi ingin pinjam uang dengan menjaminkan Akta Hibah milik Tergugat, namun oleh karena saksi saat itu tidak memiliki uang, maka saksi menyarankan Tergugat untuk bertemu dengan Muhibbul Khairi;

-

Bahwa yang saksi ketahui Tergugat semula pinjam uang pada Muhibbul Khairi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada bulan Januari 2021 dengan jaminan Akta Hibah yang ada pada Tergugat, namun pada waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak sanggup untuk membayar, sehingga sudah ada niat dari Tergugat untuk menjual tanah yang dihibahkan untuk Tergugat kepada Muhibbul Chari;

Halaman 23 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menjual tanah tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun oleh karena Muhibbul Chairi tidak memiliki uang, maka pembelian tersebut dengan mencicilnya, yaitu pada bulan April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada bulan Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut serta dalam menandatangani surat keterangan jual beli antara Tergugat dan Muhibbul Chairi;

-
Bahwa yang saksi ketahui saat ini ruko/kedai tersebut disewakan kepada orang lain, tidak dijual;

-
Bahwa yang saksi ketahui Akta Hibah saat ini yang aslinya berada ditangan Muhibbul Chairi, namun untuk kepentingan sidang ini, Tergugat meminjamnya;

-
Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat saat ini menyewa tanah kepada Muhibbul Chairi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pertahunnya, karena saat ini tanah tersebut sepenuhnya miliki Muhibbul Chairi;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat II suka mengancam-ngancam Penggugat I jika Penggugat II ingin meminta sesuatu kepada Penggugat I, sehingga ada hibah tanah sawah di Rawa Itek, karena tanah sawah tersebut cepat laku karena dibeli oleh keluarga para pihak dengan harga yang sedikit murah yaitu Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan uang tersebut langsung diterima oleh Penggugat II;

-
Bahwa saksi tidak menyaksikan uang tersebut diterima oleh Penggugat II karena saksi saat itu berada di Banda xxxx, namun saksi mengetahuinya dari istri saksi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



-
Bahwa Penggugat III tidak dilibatkan saat hibah kepada Tergugat tersebut, karena dianggap belum layak untuk mendapatkan harta Penggugat I, namun yang saksi ketahui hibah Penggugat I kepada Penggugat III ada diucapkan secara lisan tahun 2023, yang dihibahkan itu adalah tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;

-
Bahwa yang saksi ketahui tidak ada paksaan saat Penggugat I menghibahkan hartanya pada Tergugat;

3. Mahlizar Bin Mahdi, yang merupakan sepupu Tergugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa hubungan antara para pihak yaitu ibu dan anak-anaknya;

-
Bahwa yang saksi ketahui permasalahan para pihak yaitu hibah Penggugat I kepada Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di jalan pajak ikan gampong panton labu kecamatan tanah jambo aye;

-
Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut memiliki ukuran kurang lebih 89-an meter², dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah bangunan Anwar Ajalil, selatan berbatas dengan tanah bangunan Marzuki, timur berbatas dengan jalan pasar ikan, barat berbatas dengan parit/tanah Alm. H. Rasyid;

-
Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat kepada Muhibbul Chairi, saksi mengetahuinya karena saksi ikut menandatangani surat ketengan jual belinya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi mengetahui objek sebidang tanah yang diributkan tersebut adalah hibah dari Penggugat I kepada Tergugat, saksi mengetahuinya karena ayah saksi ikut menandatangani Akta Hibahnya;

-
Bahwa yang saksi ketahui Muhibbul Chairi sudah melunasi pembelian sesuai kesepakatan antara Muhibbul Chairi dengan Tergugat;

-
Bahwa seingat saksi tanah yang dihibahkan Penggugat I kepada Tergugat terjadi pada tahun 2020, namun pemberian hibah tersebut sudah ada sejak tahun 2013 secara lisan, saksi mengetahuinya langsung;

-
Bahwa yang saksi ketahui saat terjadinya hibah belum ada berdiri sebuah bangunan ruko di atasnya, masih berupa sebidang tanah saja;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ruko tersebut dibangun;

-
Bahwa saksi mengetahui sudah dibangun ruko tersebut dari cerita Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui Penggugat II dan Penggugat III mengetahui bahwa Penggugat I menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat;

-
Bahwa yang saksi ketahui Tergugat II juga mendapatkan hibah berupa sawah dari Penggugat I;

-
Bahwa perselisihan hibah antara Para Pihak ini terjadi sejak tahun 2023;

-
Bahwa yang saksi ketahui tidak ada paksaan saat Penggugat I menghibahkan hartanya pada Tergugat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



-
Bahwa saat ini Penggugat I tinggal di xxxxxxxxx bersama dengan anaknya Penggugat III, dimana tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III merupakan harta Penggugat I yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat I, sebagian lagi dari harta bersama dengan suami yang ketiga, dan sebagian dari hasil ganti rugi;

-
Bahwa saksi ada membaca Akta Hibah;

4. Ridwan Bin Sulaiman, yang merupakan sepupu Tergugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa hubungan antara para pihak yaitu ibu dan anak-anak;

-
Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini adalah untuk menjelaskan bahwa saksi pernah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun T. Umar Desa Rawa Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan panjang kurang lebih 37 meter dan lebar 8 meter;

-
Bahwa saksi membeli tanah sawah tersebut dari Penggugat I pada tahun 2013;

-
Sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut dihibahkan kepada Penggugat II pada tahun 2013 secara lisan, tidak lama kemudian tanah sawah tersebut dijual dan saksi yang membeli tanah sawah tersebut;

-
Bahwa saksi membeli tanah sawah tersebut seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



-
Bahwa harga tanah tersebut sebenarnya lebih dari itu, namun karena tanah tersebut ingin dijual cepat dan dijual kepada saksi yang merupakan keluarga dari Penggugat I sehingga tanah sawah tersebut dibeli dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

-
Bahwa uang dari pembelian tanah sawah tersebut diberikan Penggugat I kepada Penggugat II;

-
Bahwa yang berdasarkan cerita dari Penggugat I, tanah sawah tersebut dijual karena Penggugat II sedang membutuhkan uang;

Bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan ini;

Bahwa Para Penggugat juga telah memberikan kesimpulannya, yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg14 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fauzan, S.H.MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 28 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan tentang rumusan gugatan Para Penggugat dimana uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), dimana Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nama ayah Para Penggugat (tidak menyebutkan Bin/Binti) baik dalam kuasa khusus maupun gugatan sebagaimana dalam aturan pengadilan agama dan dalam Pasal 8 Rv yaitu harus menyebutkan secara jelas baik nama pihak, Bin/Binti. Dan Para Tergugat tidak berhak atas sebidang objek tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa identitas yang harus disebut dalam surat gugatan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. Identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan menyampaikan pemberitahuan. Sedangkan nama cukup pada naama lengkap, termasuk alias atau gelar jika memang ada, penggunaan Bin/Binti tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), bahkan kekeliruan mengenai seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi yang menerangkan tentang Para Penggugat yang tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa telah di hibahkan kepada Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara, sehingga kebenarannya harus melewati pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 29 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah Bahwa Penggugat I memiliki sepetak tanah warisan dari orang tua Penggugat I yang bernama Hj. Zainabah Binti Sulaiman yang luas $\pm 89,20 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Pajak Ikan Gampong Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Bangunan Anwar Ajalil
22,30 M
- Selatan berbatas dengan Tanah Bangunan Marzuki
22,30 M
- Timur berbatas dengan Jalan Pasar Ikan 4,00
M
- Barat berbatas dengan Parit/Tanah Alm. H. Rasyid 4,00
M

Bahwa terhadap Objek Sengketa di atas telah dikuasai oleh anak kandung Penggugat I yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan dasar Akta Hibah No. 372/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan sekarang sudah didirikan bangunan di atasnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I telah menghibahkan sebidang tanah dengan luas $\pm 89,20 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Pajak Ikan Gampong Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Bangunan Anwar Ajalil
22,30 M
- Selatan berbatas dengan Tanah Bangunan Marzuki
22,30 M
- Timur berbatas dengan Jalan Pasar Ikan 4,00
M

Halaman 30 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Parit/Tanah Alm. H. Rasyid 4,00
M

Kepada anaknya yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan dasar Akta Hibah No. 372/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan Akta Hibah, meskipun dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena Tergugat tidak membantah dan mengakui alat bukti tersebut, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat I telah menghibahkan kepada Tergugat telah menghibahkan sebidang tanah dengan luas $\pm 89,20 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Pajak Ikan Gampong Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat

Halaman 31 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa Penggugat II, III dan Tergugat merupakan ahli waris dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap saksi I (Mahdi Ahmad Bin Ahmad) yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I (Mahdi Ahmad Bin Ahmad) yang dihadirkan Para Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim menilai terdapat kerancuan dalam keterangan yang diberikan oleh saksi I, dimana saksi I menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya Akta Hibah dan saksi I merasa tidak pernah menandatangani Akta Hibah, disisi lain saksi I menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang hibah yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat, saksi I menerangkan bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat I adalah tidak sah karena dilakukan secara tidak adil. Selain hal tersebut keterangan saksi I tersebut menjadi rancu disebabkan saksi I merasa tidak menandatangani Akta hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menunjukka kepada saksi Akta Hibah yang menjadi alat bukti Para Penggugat (alat bukti P.1) dan menunjukkan tanda tangan saksi I dalam Akta Hibah;

Menimbang, bahwa saksi II (Sabrol Bin Yusuf) yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan

Halaman 32 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi II (Sabrol Bin Yusuf) telah memberikan kesaksiannya, yang mana kesaksiannya tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata, namun hanya mendengar cerita baik dari Penggugat II, sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti;

Menimbang, untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.5) yang diajukan oleh Tergugat telah dilegalisir, di-nazegefen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, bukti tersebut berupa akta di bawah tangan yang merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak/salah satu pihak dengan pihak lain, tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud akan dijadikan sebagai alat pembuktian, oleh karena pihak lawan tidak mengakui terhadap alat bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima namun secara materiil belum dipandang cukup sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa objek sebagaimana dalam posita angka 4 telah di jual kepada pihak lain yang bernama Muhibbul Chairi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang merupakan Akta Hibah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat I telah menghibahkan telah menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat dengan luas $\pm 89,20 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Pajak Ikan Gampong Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang merupakan Akta Jual Beli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 33 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat I memiliki harta lain selain dari harta sebagaimana objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang merupakan Akta Jual Beli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat I memiliki harta lain selain dari harta sebagaimana objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang merupakan Akta Jual Beli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa harta sebagaimana alat bukti T.8 telah dilakukan penjualan kembali pada pihak lain atas nama Rosdiana;

Menimbang, bahwa terhadap empat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa empat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan seluruh saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya memperkuat seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, dimana para saksi menerangkan bahwa Penggugat I memiliki harta yang lain selain harta sebagaimana harta dalam perkara *a quo*, dimana harta tersebut diperuntukkan kepada Penggugat II pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama harta tersebut telah dijual oleh Penggugat I kepada pihak lain yang hasil dari penjualan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat II. Bahwa Penggugat I pernah menghibahkan hartanya sebagaimana harta dalam perkara *a quo* kepada Tergugat

Halaman 34 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tahun 2013, dan selanjutnya direalisasikan dalam bentuk Akta Hibah yang dibuat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan bahwa harta yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat sebagaimana harta dalam perkara *a quo* telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu kepada Muhibbul Chairi dengan pembayaran sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap, sebagaimana diuraikan dalam alat bukti Tergugat (T.1 sampai dengan T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, keduanya saling bersesuaian dan dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim terhadap sengketa hibah yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat. Sehingga terbukti bahwa objek harta sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu kepada Muhibbul Chairi dengan pembayaran sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara sebagaimana gugatan Para Penggugat, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan. Selain hal tersebut, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Rumusan Kamar Perdata poin 1 huruf c yang menerangkan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Pleno Kamar Perdata tersebut dapat menjadi rujukan terhadap penyelesaian gugatan kepemilikan tanah;

Halaman 35 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta hibah telah dijual oleh Tergugat kepada Muhibbul Chairi, sehingga objek harta tersebut tidak lagi dikuasai oleh sepenuhnya oleh Tergugat melainkan dikuasai oleh pembeli yaitu Muhibbul Chairi, maka kepentingan Muhibbul Chairi juga harus dilindungi sebagai pembeli objek harta hibah, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menjelaskan bahwa terhadap pihak-pihak yang menguasai objek sengketa dengan alas hak dan proses kepemilikan tersebut dilakukan dalam itikad baik maka harus dilindungi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat dapat dikatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap tuntutan Para Penggugat lainnya sebagaimana yang termuat dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima /NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 36 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Sela Nomor 832/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).